



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 07/ Pdt/ 2015/ PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.YUNUS DAENG MASIKKI, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUR RASAK, SH** Advokad/Pengacara alamat jl. Garuda No.17 Kel. Lamokato, Kec.Kolaka Kab. Kolaka ;

Melawan

1. H. ANDI ABDULLAH, lahir di Bone, tanggal 31 Desember 1961, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Lopulu, Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. YUSRI, SH**, Advokad/Pengacara, berkantor di Jalan Poros Kolaka Pomalaa Nomor 142, Kelurahan 19 Nopember ,Kecamatan Wundulako ,Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 3 Maret 2014 dibawah register Nomor : 07/SK/Perdata/2014/PN.Kka ; semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

Halaman 1 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A N D A

Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal dulu di Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 01 Oktober 2014, Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.KKa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka seluas kurang lebih 1,50 hektar dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik ANSAR;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik ANSAR dan H. YUNUS DG. MASIKKI;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik H.ANDI ABDULLAH dan tanah milik SABANG ;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik H.ANDI ABDULLAH ;

Yang merupakan satu kesatuan dari tanah perkebunan Penggugat

(H.Andi Abdullah) seluas kurang lebih 6,8 (enam koma delapan)
Halaman 2 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar yang diperoleh beli dari lelaki JUFRI seharga Rp.5.500.000,-
(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik ANSAR
dan SABANGAN ;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik ANSAR dan
H. YUNUS DG. MASIKKI;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik SAENUDDIN
dan SYUKUR K, sekarang berbatas dengan
Jl. Usaha Tani ;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik RAMLI dan
HAPE ;

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara tanpa hak menguasai tanah sengketa milik Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigee daad);
4. Menyatakan bahwa segala bentuk surat yang berhubungan dengan tanah sengketa seluas kurang lebih 1,50 (satu koma lima puluh) hektar atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
5. Menghukum Para Tergugat atau sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan/atau memusnahkan segala tanaman yang ada diatas tanah sengketa milik Penggugat terkecuali tanaman milik Penggugat yang masih tumbuh diatas tanah sengketa, untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa meminta ganti rugi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.681.000,- (dua juta enam

Halaman 3 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu ribu rupiah); Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014, Pembanding semula Tergugat II melalui kuasanya **ABDUL RAZAK, SH** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 01 Oktober 2014, Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.KKa, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan putusan kepada Tergugat I yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 01 Desember 2014;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya **M. YUSRI, SH**;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam mengajukan permohonan bandingnya, tidak mengajukan memori banding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.Klk yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kolaka, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat II dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2014 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 4 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 01 Oktober 2014, Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.KKa, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding semula Penggugat memiliki tanah kebun (tanah sengketa) seluas ± 1.50 hektar yang terletak di Desa liku, Kecamatan Sani-sani, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan dan merupakan satu kesatuan dari tanah perkebunan Terbanding semula Penggugat seluas $\pm 6,8$ Ha yang diperoleh beli dari lelaki Jufri pada tanggal 29 Agustus 2001 seluas $\pm 4,8$ Ha seharga Rp.4.500.000,- yang kemudian pada tanggal 5 September 2001 Jufri kembali menawarkan kepada Terbanding semula Penggugat tanah kebunnya seluas 2Ha dengan harga Rp.1.500.000,- maka luas tanah perkebunan Terbanding semula Penggugat seluruhnya menjadi $\pm 6,8$ Ha;

Bahwa kemudian Terbanding semula Penggugat menyuruh Zain (Saing) untuk mengerjakan tanah tersebut untuk ditanami cengkeh, namun karena terjadi musim kemarau berkepanjangan sehingga Terbanding semula Penggugat mengalami kerugian dan terpaksa mengosongkan tanah perkebunan sengketa tersebut, namun tetap

Halaman 5 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaga oleh lelaki Saing selama lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya;

Bahwa kemudian Pembanding semula Tergugat II mengerjakan sebagian tanah perkebunan milik Terbanding semula Penggugat tersebut dan menanam tanaman cengkeh tanpa sepengetahuan Terbanding semula Penggugat dengan alasan bahwa Pembanding semula Tergugat II disuruh oleh Turut Terbanding semula Tergugat I untuk mengerjakan tanah perkebunan sengketa tersebut seluas kurang lebih 1,50 Ha dengan perjanjian bagi hasil;

Bahwa atas perbuatan Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I menguasai tanah sengketa milik Terbanding semula Penggugat tanpa hak adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar tanah sengketa milik dari Terbanding semula Penggugat, karena tanah sengketa adalah milik Turut Terbanding semula Tergugat I sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sani-sani (bukti T-1);
- Bahwa benar sekitar tahun 2007 Turut Terbanding semula Tergugat I telah meminta kepada Pembanding semula Tergugat II untuk mengolah dan menanam cengkeh diatas tanah sengketa dengan sistim bagi jumlah tanaman cengkeh beserta tanahnya, lalu membuat surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa tanah

Halaman 6 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 15.000 m² milik Turut Terbanding semula Tergugat I yang diolah oleh Pembanding semula Tergugat II kemudian ditanami 210 pohon cengkeh dan dibagi sesuai dengan surat perjanjian sebagaimana yang disebut dalam T-2 dan selama Pembanding semula Tergugat II mengolah dan menanam tanaman cengkeh sampai Pembanding semula Tergugat II memetik hasilnya, Terbanding semula Penggugat atau orang suruhannya tidak pernah mengajukan keberatan;

- Bahwa Pembanding semula Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum karena tanah sengketa bukanlah milik Terbanding semula Penggugat dan selain itu Pembanding semula Tergugat II sebagai pemilik tanah sengketa telah membayar pajak bumi dan bangunan atas penguasaan tanah sengketa (bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan bantahan para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memutuskan Terbanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa dengan telah dapat membuktikan tentang alas hak dan riwayat penguasaan tanah sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas 6,8 hektar yang telah dibeli dari Jufri pada tahun 2001 sedangkan Pembanding semula Tergugat II tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang status tanah objek sengketa, apakah tanah objek sengketa berstatus tanah hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA No.5 tahun

Halaman 7 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 atau tanah bebas milik negara yang dikerjakan oleh masyarakat yang dikenal dengan tanah garapan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan dan bantahan kedua belah pihak yang berperkara serta bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang tidak melekat sesuatu hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA No.5 tahun 1960 dan tanah tersebut statusnya adalah tanah garapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui sampai saat ini, oleh undang-undang belum ada diatur tentang status hukum tanah garapan dan oleh karenanya tanah garapan dapat diartikan sebagai tanah yang belum dilekati sesuatu hak, yang dikerjakan oleh seseorang secara terus menerus tanpa pernah meninggalkannya;

Menimbang, bahwa walaupun UUPA No.5 tahun 1960 tidak mengatur tentang tanah garapan, bukan berarti tidak ada alas hak seseorang untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemilik tanah garapan dimana untuk membuktikan alas hak seseorang atas sebidang tanah garapan diperlukan surat atau fakta dilapangan tentang penguasaan fisik tanah garapan yang membuktikan bahwa orang tersebut benar secara fisik menguasai tanah garapan tersebut yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah garapan yang diketahui oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, penguasaan tanah objek sengketa oleh Terbanding semula Penggugat adalah bukti P-2 berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas ± 2 hektar yang terletak di Desa Sani-sani Kabupaten Kolaka yaitu H. Andi Abdullah (Penggugat)

Halaman 8 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli dan Jufri sebagai penjual pada tanggal 05 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding semula Penggugat dan dalil Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya, tanah objek sengketa pernah dikerjakan oleh orang suruhan dari Terbanding semula Penggugat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dan kemudian ditinggalkan dan tidak dikerjakan lagi untuk selanjutnya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, benar Terbanding semula Penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari Jufri pada tahun 2001 tetapi tidak mengerjakannya secara terus menerus, hanya dikerjakan sampai tahun 2003 saja dan selanjutnya menelantarkan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan status tanah objek sengketa berupa tanah garapan yang belum melekat sesuatu hak apapun padanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA No.5 tahun 1960, maka dengan menelantarkan tanah objek sengketa tersebut berarti Terbanding semula Penggugat telah dengan sengaja melepaskan hak garapnya atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dimana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, penguasaan tanah objek sengketa oleh Pembanding semula Tergugat II adalah bukti T.2-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Anda (Turut Terbanding semula Tergugat I) yang diketahui oleh Kepala Desa Sani-sani yang bernama M. Syukur A yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2007 dan bukti T.2-2 berupa Surat Perjanjian Pembagian Tanah dari Anda kepada Halaman 9 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 01 Desember 2007 untuk dikerjakan oleh Pembanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah tanah objek sengketa diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II sesuai dengan bukti T.2-2, oleh Pembanding semula Tergugat II tanah tersebut ditanami dengan pohon cengkeh dan saat ini telah berbuah dan selama waktu tersebut tidak ada keberatan dari Terbanding semula Penggugat atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Pembanding semula Tergugat II dan Terbanding semula Penggugat baru mengetahui adanya penguasaan tanah objek sengketa oleh Pembanding semula Tergugat II setelah ada laporan dari saksi Saing karena Terbanding semula Penggugat tidak berdomisili di Desa Sani-sani sebagaimana yang disebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 40 dan hal ini membuktikan benar bahwa tanah objek sengketa telah ditelantarkan oleh Terbanding semula Penggugat dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas berupa bukti surat, saksi dan fakta dilapangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat II sejak tahun 2007 dengan menanam pohon cengkeh dan sekarang telah berbuah maka Pembanding semula Tergugat II telah dapat membuktikan bantahannya atas dalil gugatan dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan tersebut patut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 01 Oktober Halaman 10 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.KKa tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
- II.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 01 Oktober 2014, Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.KKa yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 oleh

Halaman 11 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **H. RASMINTO, SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Kendari selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH** dan
RAILAM SILALAH, SH masing-masing sebagai hakim anggota
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari No.
07/Pen.Pdt.2015/PT KDI tanggal 22 Januari 2015 untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut
dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 26 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh
SYAMSUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

SYAMSUL BAHRI, SH. MH

ttd

RAILAM SILALAH, SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. RASMINTO, SH. M Hum,

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, SH

Rincian biaya Perkara :

- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Adm/Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Wakil Panitera,

NORHASIDI, S.H.

NIP. 19581029 198503 1 002.

Halaman 12 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)